



Diplomasi Iklim: Upaya menyelamatkan bumi dari krisis iklim?



Adi Subiyanto*

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

*Email: adisbyt@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33369/pendipa.8.1.27-34>

ABSTRACT

[Climate Diplomacy: Efforts to save the earth from the climate crisis?]. Various human activities have caused the concentration of greenhouse gases (GHG) such as CO₂, CH₄, and N₂O in the earth's atmosphere to increase, which has an impact on increasing global temperatures and has led to the climate crisis. To reduce GHG emissions, countries that ratified the Paris Agreement set targets to be achieved as Nationally Determined Contributions (NDC). The Paris Agreement must be integrated into diplomatic practice as climate diplomacy. The method used in this research was qualitative-descriptive analysis. The data used were reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Indonesia's contribution to the NDC document. The research results showed that 1) Global warming had caused a climate crisis so that it has become a threat to the survival of life; 2) Indonesia's contribution in reducing the rate of global warming through NDC had not been able to reach the target of 29% with its own efforts or 41% with assistance and cooperation; and 3) Climate diplomacy, which is expected as an effort to reduce the climate crisis, was not easy to carry out. The obstacle to implementing climate diplomacy is that each country has its own interests. Developed countries are expected to take the lead and provide funding and technological assistance to developing countries so that all countries can participate in efforts to reduce the impact of the climate crisis.

Keywords: global warming, climate crisis, Indonesia's contribution, climate diplomacy.

ABSTRAK

Berbagai aktivitas manusia telah menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO₂, CH₄, dan N₂O di atmosfer bumi semakin meningkat yang berdampak terhadap peningkatan suhu secara global dan telah mengarah kepada krisis iklim. Untuk menekan emisi GRK maka negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris menetapkan target yang ingin dicapai sebagai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Persetujuan Paris tersebut harus diintegrasikan ke dalam praktik diplomasi sebagai diplomasi iklim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah laporan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan kontribusi Indonesia dalam dokumen NDC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemanasan global telah menyebabkan krisis iklim sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan; 2) Kontribusi Indonesia dalam menekan laju pemanasan global melalui NDC belum mampu mencapai target 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) atau 41% dengan bantuan dan kerja sama (*conditional*); dan 3) Diplomasi iklim yang diharapkan sebagai upaya untuk mengurangi krisis iklim tidak mudah untuk dilakukan. Kendala dalam melaksanakan diplomasi iklim karena setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Negara maju diharapkan dapat memimpin dan memberikan bantuan pendanaan maupun teknologi kepada negara berkembang sehingga semua negara dapat berperan serta dalam upaya mengurangi dampak dari krisis iklim.

Kata Kunci: pemanasan global, krisis iklim, kontribusi Indonesia, diplomasi iklim.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (UU No. 31/2009 tentang BMKG). Berbagai aktivitas

manusia (antropogenik), khususnya yang memanfaatkan bahan bakar fosil dan alih fungsi lahan/hutan adalah faktor utama penyebab perubahan iklim (IPCC, 2007). Fenomena perubahan iklim global disebabkan oleh terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer (Aldrian *et al*, 2011). Gangguan keseimbangan tersebut dipengaruhi oleh

peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oksida (N₂O) yang dikenal sebagai gas rumah kaca (GRK). GRK menyebabkan terjadinya pemanasan global, berakibat kepada perubahan siklus air di atmosfer bumi yang dalam jangka panjang, di atas 30 tahun, menyebabkan kondisi iklim yang berubah.

Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi penyelenggara sidang PBB yang dilaksanakan di Bali dan menghasilkan *Bali Roadmap* atau Peta Jalan Bali. Sidang PBB tersebut menyepakati empat agenda, yaitu: aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, cara mengurangi emisi GRK, cara mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang bersahabat dengan iklim, serta pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Kontribusi Indonesia dalam menangani laju pemanasan global, tidak terlepas dari kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan potensinya dalam penyerapan emisi gas CO₂ karena memiliki luas hutan 125,8 juta hektare (KLHK, 2023).

Namun demikian, perubahan iklim bersifat global sehingga penanganannya juga harus dilakukan oleh komunitas global (Ki-Moon, 2011). Ban Ki-Moon (Sekretaris Jenderal PBB ke-8 tahun 2007-2016) menyatakan bahwa "*Climate change does not respect borders; it does not respect who you are – rich and poor, small and big. Therefore, this is what we call 'global challenges', which require global solidarity*" (Perubahan iklim tidak mengenal batas negara; tidak peduli siapa Anda – kaya dan miskin, kecil dan besar. Oleh karena itu, inilah yang kami sebut sebagai 'tantangan global' yang memerlukan solidaritas global). Kondisi iklim yang berubah tersebut menyebabkan berbagai dampak sehingga dunia saat ini telah, sedang, dan akan menghadapi berbagai krisis iklim. Krisis iklim yang dipicu oleh kegagalan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan risiko global jangka panjang dan menjadi salah satu tantangan terbesar di abad ke-21 (WEF, 2020).

Oleh karena itu, krisis iklim perlu dipandang sebagai musuh bersama (*common enemy*) dan perlu disadari oleh komunitas internasional sebagai bentuk krisis nyata (*common sense of crisis*) sehingga mendorong semua pihak untuk melakukan

aksi dan kolaborasi untuk mengatasinya (*common action and collaboration*). Ditinjau dari sifat masalahnya maka penanganan terhadap krisis iklim memaksa kerja sama jangka panjang oleh komunitas internasional. Disinilah pentingnya penggunaan saluran dan strategi diplomatik untuk mengatasi perubahan iklim global dan dampaknya yang dikenal sebagai diplomasi iklim (*climate diplomacy*). Indonesia diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam menghadapi krisis iklim melalui diplomasi iklim.

Strategi diplomatik untuk mengatasi perubahan iklim global mengacu pada penggunaan alat diplomasi untuk mendukung pencapaian tujuan iklim internasional dan memitigasi dampak negatif perubahan iklim terhadap perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan. Diplomasi iklim berarti memprioritaskan aksi iklim dalam hubungan dengan mitra di seluruh dunia, membentuk agenda kebijakan luar negeri, dan membangun kemitraan yang secara bersamaan menangani tujuan iklim dan kebijakan luar negeri lainnya seperti membangun perdamaian atau memperkuat multilateralisme (Augustyn *et al*, 2022). Diplomasi iklim dilakukan dengan memperhatikan penilaian risiko dan strategi pengelolaan risiko yang tepat pada tingkat global. Diplomasi iklim juga berarti memprioritaskan aksi iklim dengan mitra di seluruh dunia dalam dialog diplomatik, diplomasi publik, dan instrumen kebijakan eksternal. Cakupan diplomasi iklim untuk menjangkau negara-negara mitra secara bilateral dan mendorong aksi iklim yang lebih ambisius.

Sampai saat ini, telah ada kesadaran umum akan pentingnya memahami permasalahan terkait krisis iklim dan perlunya tindakan segera. Terlebih lagi, tren perubahan iklim adalah "*point of no return* (PNR)", dimana suhu global telah meningkat 1,1 °C, tidak mungkin lagi untuk dikembalikan ke kondisi awal (1850-an) sehingga perlu upaya menekannya guna mengurangi dampak yang lebih buruk. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini untuk memahami pemanasan global yang telah menyebabkan krisis iklim sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan, kontribusi Indonesia dalam menekan laju pemanasan global, dan upaya menyelamatkan bumi dari berbagai krisis melalui diplomasi iklim.

METODE PENELITIAN


Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data untuk memecahkan suatu masalah (Narbuko & Ahmadi, 2015) sedangkan penelitian kualitatif mengacu pada jenis penelitian yang instrumen utamanya adalah peneliti (Sugiyono, 2010). Peneliti mengumpulkan data dan pustaka dari berbagai sumber untuk menganalisis permasalahan yang

terkait dengan pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan, kontribusi Indonesia dalam menekan laju pemanasan global, dan diplomasi iklim dalam menyelamatkan berbagai krisis.

Data yang digunakan adalah laporan dari IPCC tentang tren pemanasan global dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Selain itu, digunakan data luas hutan dan kontribusi Indonesia dalam menurunkan laju emisi CO₂ yang tertuang dalam dokumen NDC. Selanjutnya, studi pustaka tentang batasan yang aman bagi kehidupan umat manusia (*a safe operating space for humanity*) yang dikemukakan oleh Röckström *et al.* (2009), laporan tentang tren pemanasan global dari IPCC (2022), dan proyeksi risiko global jangka panjang dari *World Economic Forum* (WEF, 2020), digunakan sebagai landasan utama dalam melakukan analisis dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Planet (*Planetary Boundaries*) ditetapkan untuk sembilan sistem dan proses biofisik yang mengatur fungsi sistem pendukung kehidupan dan ketahanan sistem bumi. Kesembilan sistem tersebut diteliti secara ilmiah, pertama kali diperkenalkan oleh Röckström *et al.* (2009) yang menyebutnya sebagai “*A safe operating space for humanity*” (Batasan yang aman bagi kehidupan umat manusia). Pengelolaan berkelanjutan, dalam batas-batas yang ditentukan secara ilmiah, memberikan peluang besar bagi manusia untuk menjaga sistem bumi dalam keadaan yang kondusif. Untuk setiap sistem/proses, batasan kuantitatif ditetapkan untuk variabel kontrol penting yang terbukti menjadi indikator yang baik untuk fungsi setiap proses. Melampaui tingkat batas aman untuk variabel kontrol akan menempatkan kondisi yang memungkinkan pembangunan dan kesejahteraan manusia dalam risiko.



Gambar 1. *A safe operating space for humanity* (Röckström *et al.*, 2009)


Kesembilan sistem dan proses biofisik dalam *Planetary Boundaries* meliputi: perubahan iklim, tingkat hilangnya keanekaragaman hayati (darat

dan laut), gangguan pada siklus nitrogen dan fosfor, penipisan ozon stratosfer, pengasaman laut, penggunaan air tawar global, perubahan penggunaan lahan, polusi kimia, dan pemuatan aerosol di atmosfer (Gambar 1). Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena yang telah melewati ambang batas dari sistem pendukung kehidupan dan ketahanan sistem bumi. Dampaknya diperkirakan akan semakin parah sehingga menyebabkan krisis iklim yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Di sisi lain, penanganan terhadap perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Perubahan iklim bersifat global sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama di tingkat global. Oleh karena itu melalui diplomasi iklim diharapkan dapat membantu menyelamatkan bumi dari berbagai krisis.

Pemanasan Global, Krisis Iklim, dan Kelangsungan Kehidupan

Berbagai kajian akademis telah memiliki kesepakatan bahwa penyebab utama pemanasan global adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Era dimana berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global disebut sebagai antroposen. Secara etimologis, kata antroposen berasal dari bahasa Yunani “anthropos” yang berarti manusia. Crutzen dan Stoermer (2000) menyatakan “Bagi kami adalah hal yang tepat untuk menekankan peran sentral manusia dalam geologi dan ekologi dengan mengajukan penggunaan term ‘antroposen’ sebagai epos geologi terkini.” Antroposen mengisyaratkan peralihan dari Holosen yang merupakan kondisi interglasial, dimana peralihan ini dipengaruhi besar oleh aktivitas manusia. Steffen *et al.* (2007) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas manusia telah menjadi sangat banyak dan sangat intensif hingga melebihi daya dukung alam.

Konsentrasi GRK di atmosfer menyebabkan kenaikan suhu bumi secara bertahap. Peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida (CO₂) yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, industri, dan sebagainya telah menyebabkan kondisi iklim mengalami perubahan (UNFCCC, 2022). *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2022 telah menyimpulkan bahwa aktivitas manusia adalah penyebab utama perubahan iklim saat ini. IPCC melaporkan bahwa suhu permukaan bumi telah meningkat sebesar 1,1° Celcius (2° Fahrenheit) sejak abad ke-19 (IPCC, 2022). Para ilmuwan memprediksi suhu di bumi akan melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dijelaskan pula terdapat kemungkinan sebesar 66% ambang batas 1,5 °C itu akan terlewati sebelum tahun 2050 (Gambar 2).




Gambar 2. Tren Pemanasan Global Tahun 1850 – 1900 (°C)

Sumber: IPCC (2018)

Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , dan N_2O) yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia (antropogenik) telah menyebabkan kondisi iklim di bumi berubah. Perubahan iklim tersebut memicu terjadinya krisis iklim seperti kekeringan panjang, gelombang panas, dan cuaca ekstrem. Krisis iklim adalah istilah yang menggambarkan pemanasan global dan perubahan iklim, serta dampaknya. Krisis iklim telah digunakan untuk menggambarkan ancaman pemanasan global terhadap umat manusia dan planet bumi sehingga aksi mitigasi perubahan iklim sudah saatnya dilakukan secara agresif. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia agar tetap kondusif.

Fenomena pemanasan global yang memicu terjadinya krisis iklim merupakan bagian dari isu lingkungan. Berdasarkan laporan dari *World Economic Forum* pada 2020 (WEF, 2020) disebutkan bahwa terdapat setidaknya tiga isu lingkungan yang menjadi risiko global dalam jangka panjang. Risiko global tersebut meliputi: cuaca ekstrem (*extreme weather*), bencana alam (*natural disasters*), dan kegagalan dalam adaptasi/mitigasi perubahan iklim (*climate action failure*). Ketiganya dikategorikan sebagai risiko terbesar karena dari sisi peluang terjadinya (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*) memiliki angka/nilai yang tinggi yang dalam gambar dalam posisi kanan-atas (Gambar 3).



Gambar 3. Proyeksi Risiko Global Jangka Panjang (WEF, 2020)

Bila mengacu pada Persetujuan Paris pada 2015 yang lalu, negara-negara di dunia telah bersepakat untuk mengurangi emisi CO_2 yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi penyebab ketiga risiko global jangka panjang tersebut. Sampai saat ini berbagai aktivitas manusia telah menyumbang konsentrasi GRK yang semakin meningkat di atmosfer bumi. Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan upaya serentak oleh semua negara maka dampak pemanasan global akan semakin parah sehingga menyebabkan krisis iklim yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia di bumi.

Kontribusi Indonesia Dalam Menekan Laju Pemanasan Global

Penanganan terhadap laju pemanasan global oleh komunitas internasional menjadi sangat penting berdasarkan aturan bersama atau persetujuan global dengan multilateralisme sebagai prinsip utamanya dan PBB sebagai intinya. Persetujuan global dalam menekan laju pemanasan adalah Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) yaitu menekan laju peningkatan suhu global tidak lebih dari $1,5^\circ\text{C}$ pada 2050. Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-

masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*), dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar. Kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Proses panjang telah ditempuh dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim. Dimulai sejak tahun 2010 dengan disusunnya *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) yang diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) 2014. Berdasarkan proses evaluasi dan perkembangan kondisi nasional maka disusun dan diterbitkan dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045. Indonesia juga telah mengesahkan *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Dalam rangka melaksanakan Persetujuan Paris, kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) atau 41% dengan bantuan dan kerja sama (*conditional*). Namun, komitmen tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW yang sebagian besar mengandalkan batu bara, sedangkan target peningkatan porsi energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 masih tertahan di angka 9% karena memerlukan investasi yang sangat besar. Tidak mengherankan jika *Climate Action Tracker* (CAT) menyatakan bahwa kebijakan perubahan iklim di Indonesia sangat tidak memadai (Djalal, 2021). Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut, Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam mencapai target dalam dokumen NDC yang telah disampaikan ke Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*).


Tabel 1. NDC Indonesia yang telah disampaikan ke UNFCCC

Jenis Komitmen	Tanggal dikeluarkan	Target Penurunan Emisi
Intended Nationally Determined Contribution	2015	29% unconditional & 41% conditional
First Nationally Determined Contribution	November 2016	29% unconditional & 41% conditional
Updated Nationally Determined Contribution	April 2021	29% unconditional & 41% conditional
Enhanced Nationally Determined Contribution	September 2022	31.89% unconditional & 43.20% conditional

Sumber: Imelda & Soejachmoen (2023)

Emisi GRK paling banyak dihasilkan oleh pembangkit listrik, disusul oleh transportasi dan industri (Gambar 4). Dekarbonisasi di bidang industri berdasarkan sektor dapat dikurangi dengan beralih dari pembangkit listrik dari batu bara dan solar ke pembangkit listrik dari gas dan energi baru dan terbarukan (Kemenperin, 2024). Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, hutan tropis Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia, seluas 125,9 juta hektar, mampu menyerap emisi karbon sebesar

25,18 miliar ton. Sementara dari sisi lahan gambut, Indonesia memiliki cakupan lahan terluas di dunia dengan luas 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 55 miliar ton. Dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut, Indonesia dapat menyerap setidaknya 113 Gigaton emisi karbon global (Kemenkopolkam, 2022). Fakta ini menjadi faktor penting dan pencegah dalam membentuk upaya diplomasi iklim di Indonesia. Indonesia meningkatkan kesadaran secara global mengenai perannya yang berdampak.



Gambar 4. Emisi GRK di Indonesia berdasarkan sektor (Kemenperin, 2024)

Indonesia telah beberapa kali memperbaharui NDC-nya, mulai dari *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC) hingga *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) yang disampaikan pada pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) bulan September 2022. Indonesia telah memasukkan komponen adaptasi semenjak masih dalam format INDC, selain komponen penurunan emisi GRK atau mitigasinya. Salah satu hal yang termasuk di dalam ENDC dan belum ada di NDC Indonesia sebelumnya adalah penyampaian upaya Indonesia dalam memanfaatkan hutan dan penggunaan lahan (*Forest and Other Land Uses /FOLU*) untuk menurunkan emisi GRK (*FOLU Net Sink*) di tahun 2030. Melalui ENDC, Indonesia juga sedapat mungkin berupaya untuk menyelaraskan dengan *Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) Indonesia. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kondisi *FOLU Net Sink* di tahun 2030 akan diupayakan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan kapasitas serapan karbon dari hutan alami, meningkatkan serapan karbon dari sistem lahan, dan mengurangi emisi yang berasal dari dekomposisi gambut serta kebakaran gambut. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat dicapai melalui penegakan hukum.

Diplomasi Iklim Untuk Menyelamatkan Berbagai Krisis

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting di masa sekarang karena berpotensi memicu konflik dan memerlukan kolaborasi internasional. Laporan dari *World Economic Forum* tahun 2020 (WEF, 2020) telah mempertegas bahwa proyeksi risiko global jangka panjang sangat terkait dengan isu lingkungan. Dengan kata lain, abad ke-21 telah menghadapi isu-isu lingkungan hidup dan telah menjadi masalah serius dalam bidang Hubungan Internasional, karena isu-isu tersebut dapat mengubah arah globalisasi dan dinamika sistem global secara signifikan. Akibatnya, cara dunia mengelola

lingkungannya akan berdampak besar pada kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka panjang (Pereira, 2015). Salah satu isu lingkungan hidup yang terus hangat diperbincangkan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan kuantitas dan kualitas sumber daya dan komponen bumi membawa dampak yang nyata, konkrit, dan merusak.

Penanganan perubahan iklim melalui Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), dimana negara-negara telah berkomitmen untuk menekan laju peningkatan suhu global tidak lebih dari 1,5 °C pada 2050. Perlunya keterlibatan semua negara dalam menekan laju pemanasan global. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya diplomasi iklim. Persetujuan Paris juga telah berhasil mengubah paradigma diplomasi iklim. Setiap negara harus menetapkan secara nasional kontribusi yang ditentukan (*nationally determined contribution/NDC*), diimbangi dengan pelaporan dan peninjauan. Persetujuan Paris mengubah pola diferensiasi, menerapkan cara-cara diferensiasi yang lebih fleksibel untuk mulai membangun lingkungan bebas karbon di masa depan. Persetujuan Paris telah berkontribusi pada perubahan sikap terhadap perubahan iklim. Pekerjaan masih harus dilakukan, namun Persetujuan Paris telah menciptakan fondasi yang kuat. Menindaklanjuti persetujuan yang sukses di Paris, ketentuan tersebut harus diintegrasikan ke dalam praktik diplomasi di seluruh dunia.

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Pada kenyataannya, perubahan iklim merupakan masalah tanpa batas yang berdampak pada negara-negara secara global sehingga diperlukan kerja sama global untuk memitigasi masalah tersebut. Salah satu dari

banyak praktik yang dapat dilakukan melalui diplomasi iklim.

Langkah-langkah diplomasi dalam mengatasi perubahan iklim sangat penting untuk memasukkan permasalahan iklim ke dalam proses pengambilan keputusan dan membentuk kembali kepentingan inti nasional di dalam negeri, serta mempengaruhi diskusi di negara lain. Diplomasi iklim harus selaras dengan prioritas diplomasi negara lain dan menggunakan segala cara yang ada untuk menjembatani kesenjangan yang dibuat antara kepentingan nasional dan internasional. Hal ini harus secara efektif menerjemahkan tindakan-tindakan nasional menjadi kemajuan politik yang nyata di panggung internasional. Pada saat yang sama juga memanfaatkan momentum perkembangan diplomasi internasional untuk mendorong ambisi dalam negeri (Mabey, 2013).

Permasalahan terkait diplomasi iklim tidak dapat dilepaskan dari target yang dicanangkan oleh UNFCCC di Pasal 2 "*The ultimate objective of The UNFCCC is to achieve stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system* (UNFCCC, 1992)". Tujuan akhir dari UNFCCC adalah untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (GRK) berarti emisi GRK harus dihentikan atau tanpa emisi (*zero emission*). Terkait dengan "tanpa emisi" dan "diplomasi iklim" Barrett (2022) mengingatkan beberapa hal, yaitu: tidak ada pemerintahan tunggal yang dapat mengatur semua negara, setiap negara dapat bertindak secara sepihak, dan setiap negara dapat membuat kesepakatan atau target sendiri dalam menurunkan emisi GRK. Seandainya ada kesepakatan oleh semua negara maka masing-masing harus memaksakan dirinya untuk berpartisipasi dan patuh secara penuh serta diiringi dengan tindakan nyata. Kenyataannya, meskipun telah dilakukan upaya diplomasi selama tiga puluh tahun, aksi kolektif global terhadap perubahan iklim tidak mudah untuk diwujudkan.

Diplomasi iklim harus mengelola *trade-off* politik dan kepentingan nasional (*national interest*) tiap-tiap negara, dimana kesepakatan antar negara diperlukan untuk menyeimbangkan konflik kepentingan ekonomi, energi, dan perubahan iklim, serta tujuan diplomatik yang relevan (Mabey, 2013). Diplomasi iklim yang paling efektif memerlukan keterlibatan seluruh negara, namun hal ini belum sepenuhnya tercapai. Banyak inovasi yang jarang diterapkan di banyak negara. Mengingat pentingnya mengurangi risiko iklim, diplomasi iklim masih relatif kekurangan sumber daya di beberapa negara, dan belum diintegrasikan

sebagai prioritas utama dalam proses kebijakan luar negeri yang lebih luas. Selain kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas yang ada, banyak negara dapat belajar dari praktik terbaik diplomasi di bidang lain untuk membangun kapasitas pemanfaatan publik yang lebih efektif di bidang perubahan iklim.

Diplomasi iklim akan berhasil jika negara-negara dalam bernegosiasi mengedepankan argumen persuasif mengenai manfaat ekonomi dari aksi iklim untuk mengubah preferensi terhadap komitmen kebijakan di tingkat nasional dan internasional (Dimitrov, 2016). Selain itu, dalam implementasi diplomasi iklim maka aktivitas seluruh negara terlepas dari tingkat kerjasamanya menjadi bagian integral dengan menggunakan konsep *soft power* sebagai bagian dari politik lingkungan global (Turchyn & Ivasechko, 2019). Dalam melakukan diplomasi iklim maka Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari prinsip "bebas-aktif" yang telah menjadi "spirit" dari diplomasi dengan negara manapun. Prinsip tersebut sekaligus menjadi landasan dan pembenaran bahwa posisi Indonesia di dunia bukanlah netral dan imparial, melainkan bebas untuk terlibat aktif dalam diplomasi iklim yang mempengaruhi masa depan global yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemanasan global telah menyebabkan krisis iklim sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan. Indonesia berkontribusi dalam menurunkan emisi GRK melalui komitmen NDC-nya di tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) atau 41% dengan bantuan dan kerja sama (*conditional*) namun belum dapat terwujud sesuai target. Salah satu kendalanya, terkait dengan program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW yang sebagian besar mengandalkan batu bara. Di sisi lain, diplomasi iklim yang diharapkan sebagai upaya untuk mengurangi krisis iklim tidak mudah untuk dilakukan. Setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dan dapat bertindak secara sepihak dalam membuat kesepakatan atau target sendiri dalam menurunkan emisi GRK. Untuk itu, negara maju diharapkan dapat memimpin dan memberikan bantuan pendanaan maupun teknologi kepada negara berkembang sehingga semua negara dapat berperan serta dalam upaya mengurangi dampak dari krisis iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Aldrian E, Karmini M, Budiman B. (2011). *Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedepatian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- Augustyn AM, Sarno GS, Ciparisse ME. (2022). *Boosting international subnational climate diplomacy ahead of COP27 and COP28*. European Union and the Committee of the Regions. <http://www.europa.eu>
- Barrett, Scott. (2022). *Climate Change Diplomacy: a most dangerous game*. UK: London School of Economics and Political Science (Online). Available at: <https://www.lse.ac.uk/Events/2022/05/202205171830SZT/climate> (Accessed: 29 December 2024)
- Crutzen P & Stoermer E. (2000). *The Anthropocene*. Global Change Newsletter, 41, hlm. 17
- Dimitrov, R. (2016). *The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors*. Global Environmental Politics, 16, 1-11. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00361.
- Djalal, DP. (2021). *Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia*. Available at: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/25/diplomasi-perubahan-iklim-indonesia?status=sukses_login&status_login=login (Accessed: 14 December 2022)
- Haas, P. (2008). *Climate Change Governance After Bali*. Global Environmental Politics, 8, 1-7. <https://doi.org/10.1162/glep.2008.8.3.1>
- Imelda H & Soejachmoen MH. (2023). *Mengenai Nationally Determined Contribution (NDC)*. Jakarta: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). Available at: https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf (Accessed: 19 January 2024)
- [IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). *Climate Change: The Scientific Basis*. Cambridge: Cambridge University Press
- [IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). *Summary for Policymakers*. Cambridge University Press: Cambridge
- [IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change: The Scientific Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [Kemenkopolkam] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2022). *Pesan Mangrove Indonesia di G20: Atasi Krisis Iklim* (Online). Available at: <https://polkam.go.id/pesan-mangrove-indonesia-di-g20-atasi-krisis-iklim/> (Accessed: 20 January 2024)
- Ki-Moon, Ban. (2011). *Remarks at "Momentum for Change" Initiative*. New York: Secretary-General, United Nation.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!*. Available at: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini> (Accessed: 19 January 2024)
- Mabey, N. (2013). *Understanding Climate Diplomacy: Building diplomatic capacity and systems to avoid dangerous climate change*. London: E3G.
- Narbuko, C & Ahmadi, A. (2015). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pereira, D. (2015). *Environmental security: An Introduction*. London: Routledge.
- Rockström J, Kevin JN, Persson A, Chapin FS. (2009). *A safe operating space for humanity*. Nature Vol 461 (24), pp: 472-475
- Steffen W, Crutzen PJ, McNeill J. (2007). *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36 (8), hlm. 614
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turchyn, Y & Ivasechko, O. (2019). *Climate diplomacy as a complex of "soft power" of modern states: international experience and Ukrainian prospects*. Humanitarian vision. <https://doi.org/10.23939/SHV2018.02.020>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
- [UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). *Article 2 – Objective*. Available at: <https://unfccc.int/resource/ccsites/zimbab/conv/text/art02.htm> (Accessed: 19 January 2024)
- [WEF] World Economic Forum. (2020). *The Global Risks Report 2020 - 15th Edition*. In partnership with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group. Available at: <https://www.weforum.org/publications/the-global-risks-report-2020/> (Accessed: 20 January 2024).